



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 342/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusannya terhadap perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Penggugat**

L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1996, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11 49/69 /III /1 996 tanggal 12 Maret 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (P), lahir tanggal 10 Mei 1996;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L), lahir tanggal 15 Oktober 2002
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Tergugat sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 2. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
 3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah selaku sebagai kepala rumah tangga;
 4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2011, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

- i. 2
- ii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Pebruari 20121 baik Penggugat maupun Tergugat berdasarkan keterangan Ketua RT setempat tidak beralamat dialamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga karenan keberadaan Penggugat dan Tergugat tidak jelas;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2011 yang dalam identitas pihak Tergugat sesuai berita acara panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 22 Pebruari 2012 tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diata, maka Surat gugatan Penggugat tidak memnuhi unsure formil suarat gugatan, karenanya gugatan harus dinayatkan obscure;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

- i. 4
- ii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar), karena tidak berwenang;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dan di bacakan pada hari Selasa 28 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1431 H oleh kami **DRS, SAPRUDIN,SH** sebagai Ketua Majelis, **DRS.MUSIFIN,MH.** dan **DRS.SUPYAN MAULANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh **NAILI IVADA,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua

DRS. SAPRUDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS.MUSIFIN,MH.

DRS.SUPYAN MAULANI

Panitrera Pengganti



NAILI IVADA,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan.....	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 250.000,-
<u>6. Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

i. 6
ii.